

## **SKRIPSI**

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI SECARA *ONLINE* (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONEISA DENGAN KOREA SELATAN)**



**Diajukan oleh:**

**Jae Woo Ko**

<b>NPM</b>	<b>: 140511514</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Ekonomi Dan Bisnis</b>

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2019**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **SKRIPSI**

#### **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI SECARA *ONLINE* (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN HUKUM KOREA SELATAN)**



**Diajukan Oleh:**

**JAE WOO KO**

<b>NPM</b>	<b>: 140511514</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Ekonomi Dan Bisnis</b>

**Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**                           **Tanggal** : **April 2019**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Y Sari Murti Widjyastuti". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized oval at the beginning.

**Dr. Y Sari Murti Widjyastuti, S.H., Tanda Tangan:  
M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL- BELI SECARA *ONLINE* (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 17 Mei 2019

Tempat : WIB Ruang Dekanat Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,  
M.Hum.

Sekretaris : FX Suhardana, S.H., M.H.

Anggota : OJB. Ohim Sindudisastra, S.H.,  
M.Hum.

#### Tanda Tangan

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y SARI MURTI WIDIYASTUTI. SH.,M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “**Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual- Beli Secara *Online* (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Korea Selatan)**”. Penulisan hukum/skripsi tersebut merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Hukum/skripsi ini telah banyak melibatkan peran serta dari pihak yang memberi bantuan, dukungan bimbingan, dan semangat kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan masukan serta nasehat dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum yang selalu setia mendampingi dan mem penulis setiap bimbingan KRS.
3. Bapak N. Budi Arianto W., S.H., M.Hum yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk sukses.

4. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum yang membantu penulis beradaptasi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar, staf tata usaha, staf perpustakaan, karyawan *cleaning service*, dan bapak-bapak satpam di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Jho Woong Kang dan Ibu Ho Jung Ko Ryu yang selalu memberikan dukungan, semangat, nasehat dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Universitas Sung Kyun Kwan.

Penulis tidak akan melupakan jasa baik semuanya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal dan budi baiknya dengan balasan yang setimpal. Mudah-mudahan apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambah informasi dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 23 Juni 2019

Penulis

Jae Woo Ko

## ABSTRACT

*A few years ago, online sales began to become one of the options for shopping in Indonesia using technology advances. However there some problems for consumer that brought up during the online sales and the problems are that consumer could not purchase the items directly so it is an obligation law under Consumer Protection Act Number 8. Online sales are not in vogue in Indonesia, but also in South Korea. Therefore South Korea also has some similar problems but South Korea likely to revise the Consumer Protection Act. The purpose of this research is to examine the difference between the Consumer Protection Act in Indonesia and the Consumer Protection Act in South Korea. The legal differences between the two countries are as well as the advantages of the two countries' strengths and weaknesses.*

*Based on analysis South Korean Consumer Protection Act Number 15696 of 2018 concerning Written Consumers Protection is very simple compared to Indonesian Consumer Protection Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The definition of consumer protection in Indonesia and the South Korea are similar to high design. South Korea relieves the burden of laws and puts pressure on businesses or small businesses, but differences in Indonesia consumer protection put the pressure on people. Much of the understanding between the two countries is that consumers receive all available goods and/or services.*

*Keywords:* consumer, consumer protection, comparison, online sales, difference

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Batasan Konsep .....	9
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	20
A. Perlindungan Konsumen .....	20
B. Perjanjian Jual- Beli secara <i>Online</i> .....	37
C. Hasil Penelitian.....	51
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN .....	54
1.Kesimpulan .....	43
2.Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	57

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbuti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2019

Yang Menyatakan,

Jae Woo Ko